



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : ~~14~~ /SK/KPU-LT/VII /2008

T E N T A N G PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE – KECAMATAN KALAENA UNTUK PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf (a), perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan **Kalaena** ;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggara Pemilu 2009 ;

Memperhatikan

1. Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 1073/15/V/2008, Tanggal 29 Mei 2008, Perihal Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan PPK, dan PPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009;
2. Surat Usul Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kecamatan **Kalaena** tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Luwu Timur tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Anggota PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2009, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan atas keluarnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN : DI MALILI
PADA TANGGAL : 10 Juli 2008

Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Timur

Ketua,

ttd

MUHAMMAD AYYUB



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada : Yth,

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur;
4. Camat Kalaena di Kalaena;
5. Para Kepala Desa Se Kec. Kalaena;
6. Masing-masing bersangkutan di tempat;
7. Pertinggal.-

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 06/SK/KPU-LT/VII/2008
Tanggal : 10 Juli 2008

NO	DESA	N A M A	JENIS KELAMIN	
			LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4	5
1	Desa Pertasi Kencana	1. Ir. Sadaking	LAKI	
		2. Kamaruddin	LAKI	
		3. Andi Hermansa	LAKI	
2	Desa Kalaena Kiri	1. Abd Rochim, S. Pd	LAKI	
		2. Mualip	LAKI	
		3. Muhammad Sirajid Tolibin	LAKI	
3	Desa Sumber Agung	1. Alex Suratno	LAKI	
		2. M. Sulaeman	LAKI	
		3. Suhirman	LAKI	
4	Desa Nonblok	1. Suryadi	LAKI	
		2. Octavianus. L	LAKI	
		3. Lewi Lapu	LAKI	
5	Desa Argomulyo	1. Darmadi	LAKI	
		2. Dwi Susongko	LAKI	
		3. Eko Santoso	LAKI	

DITETAPKAN : DI MALILI
PADA TANGGAL : 10 JULI 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua,

ttd

MUHAMMAD AYYUB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum
DAIPA MUHAMMAD ARPAH

